



Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia

English Title: A Review of the Causes of Disputes over General Election Results in Indonesia

Fitra Mutiara Al Hasna *^a

^aFakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence: c100200423@student.ums.ac.id

Abstract

Disputes over election results often arise, especially when elections are conducted simultaneously. This research aims to examine the causes of disputes over the results of Indonesia's general elections as well as the role of the Constitutional Court as an independent and impartial institution authorised to resolve disputes. The methodology used in this research is normative juridical. The causes of disputes over general election results can be from internal and external factors. The role of the Constitutional Court is vital in resolving disputes over election results quickly and fairly.

Keywords: Causes, Disputes, Constitutional Court

Abstrak

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum seringkali muncul, apalagi jika pemilihannya dilakukan secara serentak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sebab-sebab perselisihan mengenai hasil pemilihan umum Indonesia serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan imparial yang berwenang menyelesaikan perselisihan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penyebab perselisihan hasil pemilihan umum bisa dari faktor internal dan eksternal. Peran Mahkamah Konstitusi sangat vital dimana harus menyelesaikan sengketa hasil pemilu secara cepat dan adil.

Kata kunci : Penyebab, Sengketa, Mahkamah Konstitusi

1. Pendahuluan

Pemilihan umum di Indonesia bertujuan untuk mengganti pemimpin yang sah secara demokratis, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan mengganti wakil rakyat tanpa pertumpahan darah. Selain itu, urgensi dilakukan pemilihan umum di Indonesia tidak lain untuk memberi keyakinan atau setidaknya memperbarui kesepakatan pihak warga negara dan mengarahkan penguasa untuk mengutamakan kesepakatan dari masyarakat daripada dengan pemaksaan hanya untuk mempertahankan kekuasaannya (Marulak, 2014). Pemilihan umum dilakukan untuk memilih DPR, DPRD, DPD, Bupati/Wali kota, Gubernur/Wakil gubernur dan Presiden/Wakil presiden. Memang dengan adanya pemilihan umum tidak akan mengubah profesi seseorang yang memilih, paling tidak bisa memberikan kesejahteraan masyarakat dengan regulasi yang dibuat nantinya oleh wakil rakyat yang terpilih.

Pemilihan umum harus berintegritas yang bisa dilihat dari kualitas seluruh petugas penyelenggara pemilihan umum baik dalam proses pemungutan dan penghitungan suara maupun saat rekapitulasi penghitungan suara. Yang dituntut dalam pemilu bukanlah seremonial belaka namun terciptanya pemilu yang memiliki kualitas mumpuni dengan mengedepankan transparansi serta melibatkan semua pihak mulai dari masyarakat bawah, partai politik, pengawas dan penyelenggara untuk saling bekerja sama agar tercipta pemilihan umum yang berintegritas (Yazwardi dan Kiki, 2015).

Dalam pemilihan umum sangat rawan terjadinya sengketa apalagi pada tahun 2024 akan diadakan pemilihan umum secara serentak dimana pada tanggal 14 Februari 2024 diselenggarakan pemilihan

umum dalam rangka untuk memilih DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden dan dilanjutkan pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur, Bupati/Wali Kota ini berkemungkinan menimbulkan banyak pengajuan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pemilihan umum secara serentak memang akan menghemat biaya yang dikeluarkan namun akibatnya muncul sengketa di berbagai daerah dimana Mahkamah Konstitusi harus dengan segera memutus serta mengadili sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk mencegah konflik yang berlarut-larut di dalam masyarakat.

Munculnya sengketa atau perselisihan dalam pemilihan umum merupakan sesuatu yang lumrah terjadi karena berbagai benturan kepentingan maupun perbedaan pendapat. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum di Indonesia sudah sering terjadi yang kemudian untuk menyelesaikan sengketa ini peserta pemilu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Meningkatnya pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dikaitkan dengan rasa kecewa di antara peserta pemilu yang kalah dan kurangnya rasa hormat yang dilembagakan kepada pemenang. Sengketa terjadi karena adanya pertentangan atau perselisihan karena persepsi yang berbeda, misalnya dalam hal ini antara partai politik dengan KPU yang berbeda persepsi mengenai jumlah suara dalam pemilihan umum.

Wewenang Mahkamah Konstitusi diuraikan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan putusan akhir atas perselisihan tentang hasil pemilihan umum di Indonesia, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2003, yang biasa dikenal dengan UU MK, secara eksplisit menyatakan bahwa perselisihan tentang hasil pemilihan umum disebut sebagai perselisihan hasil pemilihan umum (Refly, 2016).

Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi untuk memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari hasil pemilihan umum. Kewenangan ini ditegaskan dalam putusan nomor 85/PUU-XX/2022.

Lembaga penegakan hukum untuk menangani pelanggaran dalam pemilihan umum dibagi menurut pelanggaran yang dilakukan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proses pemilihan umum, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 461 ayat (1). Untuk yang memperlakukan hasil dari pemilihan umum lembaga yang menangani ialah Mahkamah Konstitusi seperti yang termuat dalam Pasal 24C UUD 1945. Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran pidana pemilu, sementara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah badan yang berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu (Ahmad, 2019).

Tidak ada yang salah dengan memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dan mengadili pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kontroversi hasil pemilu. Yang dipermasalahkan disini berhubungan pada diselenggarakannya pemilihan umum yang dilakukan secara serentak sehingga berakibat untuk penyelesaian sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum harus dilakukan juga secara serentak. Hal ini juga bisa menjadi masalah dengan terbatasnya komposisi hakim konstitusi yaitu sembilan orang dimana harus mengadili perkara yang jumlah perkaranya berpotensi bisa mencapai ribuan (Dewi dkk., 2020).

Banyaknya peserta pemilihan umum yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan agar mengadili perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah masalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan peran optimal dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan imparial untuk memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan lengkap mengenai subjek penelitian dengan memilih sumber-sumber yang representatif. Berkenaan dengan Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto, penelitian yang dilakukan bersifat hukum normatif. Artinya, penelitian ini berfokus pada sinkronisasi hukum, asas-asas hukum, dan perbandingan hukum. Alat penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang komprehensif yang menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini mencakup studi normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, serta studi dokumenter terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini bercirikan pendekatan deskriptif-analitis (Marulak, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sering kali menjadi sumber konflik, yang mengakibatkan pengajuan banyak permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum 2024 menjadi penting karena akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024, saat Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD akan dipilih. Ini akan diikuti oleh pemilihan lain pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota.

Dengan dilakukannya pemilihan umum secara serentak pada tahun 2024 tentu saja berkemungkinan munculnya berbagai sengketa sehingga menimbulkan perselisihan hasil pemilihan umum. Penyebab munculnya sengketa dalam pemilihan umum terjadi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dengan partai politik atau pasangan calon selaku peserta pemilihan umum yang tidak sependapat dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU mengenai banyaknya jumlah suara yang diperoleh. Selain itu, juga terdapat sejumlah faktor penyebab sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang terdiri dari dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor internal sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagai berikut:

1. Pertama, perbedaan pendapat. Ketidaksepakatan yang dimaksud di sini berkaitan dengan perbedaan penafsiran atau pemahaman terhadap peraturan KPU mengenai prosedur penghitungan suara.
2. Kedua, ada pihak yang merasa dirugikan. Sebuah kasus konflik muncul ketika satu pihak menyebabkan kerugian pada pihak lain, yang dalam hal ini terkait pihak yang menganggap penghitungan jumlah suara telah dicurangi.
3. Ketiga, kelalaian petugas penyelenggara pemilu. Hal ini karena petugas penyelenggara pemilu kurang pengetahuan atau tidak mau belajar tentang aturan teknis penyelenggaraan pemilu.
4. Keempat, manipulasi jumlah suara. Dengan memanipulasi penghitungan suara dan daftar pemilih untuk dapat mengontrol jumlah suara sehingga tidak sesuai dengan kenyataannya.

Faktor eksternal sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagai berikut:

1. Pertama, ramainya pemberitaan di media massa. Cenderung munculnya pemberitaan di media sosial dan media massa yang belum tentu kebenarannya, akibatnya, hal ini memainkan peran penting dalam membentuk suasana politik, karena melibatkan tuduhan bias KPU dalam mendukung partai tertentu, yang secara luas dibahas di media massa dan media sosial.

2. Kedua, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang dimaksud disini berkaitan dengan kepentingan para oknum yang ingin menghalalkan segala cara dengan tujuan untuk menang dalam pemilihan umum agar mempertahankan kekuasaan dan legitimasinya (Eni dkk., 2021).
3. Ketiga, *money politics* atau politik uang. Politik uang ini dilakukan dengan cara memberi uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi agar memilih pasangan calon yang sesuai dengan keinginan pemberi uang.
4. Keempat, ancaman atau intimidasi. Ancaman atau intimidasi dilakukan dengan tujuan untuk menakuti masyarakat dengan menebar teror. Masyarakat kecil yang merasa ketakutan tentu saja akan menuruti apa yang pengirim teror perintahkan atau dengan kata lain untuk memilih pasangan calon yang mereka perintahkan.

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan peserta pemilihan umum baik dari partai politik maupun calon anggota DPR, DPRD, DPD, Gubernur, Bupati/Wali kota dan Presiden/Wakil Presiden. Yang menjadi sengketa dalam perselisihan hasil tentang pemilihan umum mengenai penetapan perolehan jumlah suara hasil pemilihan umum secara nasional antara KPU dengan peserta pemilihan umum berbeda sehingga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara ini.

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi salah satu dari banyaknya permasalahan yang akan terjadi saat diselenggarakannya pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pada Pemilu tahun 2019 menerima sengketa perkara Permohonan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebanyak 470 perkara. Permohonan mengenai PHPU yang diajukan di tingkat Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 215, di tingkat DPRD Provinsi sebanyak 110, di tingkat DPR sebanyak 71, di tingkat DPD sebanyak 11, dan tingkat Pilpres hanya 1 perkara. Kemudian, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 menerima sengketa pemilu legislatif sebanyak 767 perkara. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mengajukan 32 perkara sedangkan partai politik mengajukan 735 perkara. Dengan banyaknya jumlah tersebut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum lebih banyak dimohonkan dibandingkan dengan kewenangan utamanya dalam menguji konstitusionalitas Undang-Undang (Fauzi dkk., 2020).

Dengan banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum tentu akan berimplikasi terhadap Hakim Konstitusi dalam menyetarakan antara transparansi, keadilan dan waktu yang terbatas untuk memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Namun, jika dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum secara imparial dan adil Mahkamah Konstitusi mengalami kegagalan maka mengakibatkan timbulnya masalah politik yang serius dan bisa juga menimbulkan konflik antar masyarakat yang berimbas hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi (Abdurrachaman, 2015).

Peran Mahkamah Konstitusi sangat vital dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan imparial tentu mempunyai kewenangan untuk memutus perkara tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga untuk memutus perselisihan hasil pemilihan pada tingkat pertama serta terakhir dimana keputusan tersebut bersifat final. Namun, jika dilihat dari kondisi yang akan datang pada pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024 maka Mahkamah Konstitusi kemungkinan akan mendapatkan sejumlah permohonan yang diajukan peserta pemilu mengenai sengketa secara bersamaan sebagai akibat dari dilakukannya pemilihan umum secara serentak seperti halnya dalam pemilu serentak tahun 2019.

Konstitusi menjadi hukum paling tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk menyelenggarakan negara berlandaskan prinsip demokrasi dengan salah satu fungsi konstitusi untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) (Gita, 2020). Seperti yang sudah kita ketahui bersama berlandaskan pada kewenangan yang dipunyai maka Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), sebagai penafsir konstitusi yang bersifat final (*the final interpreter of the constitution*), sebagai pelindung hak konstitusional warganegara (*the protection of the citizen's constitutional rights*), sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) dan sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy by protecting minority rights*) (Erli, 2016).

Selain sebagai pengawal konstitusi Mahkamah Konstitusi juga bertindak menjadi pengawal demokrasi. Ini bisa dilihat dari kewenangan yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal demokrasi. Dalam menjalankan tugasnya untuk memutus sengketa pemilihan umum maka menggunakan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini juga diamanatkan mekanisme *speedy trial* dimana Mahkamah Konstitusi harus dalam waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa, dengan penyelesaiannya melalui proses persidangan di pengadilan. Dengan terbatasnya waktu yang diberikan maka saat proses persidangan hakim konstitusi dituntut dalam persidangan untuk bisa menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Melalui alat bukti inilah Mahkamah Konstitusi bisa menjatuhkan putusan sehingga pemeriksaan alat bukti dalam persidangan menjadi sesuatu yang sangat krusial (Fajar, 2016).

4. Kesimpulan

Penyebab sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum di Indonesia terdiri dari faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum ada 4, yaitu perbedaan pendapat, adanya pihak yang merasa dirugikan, kelalaian petugas penyelenggara pemilu, dan manipulasi jumlah suara. Sedangkan untuk faktor eksternal juga terdapat 4 faktor yang menyebabkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yaitu ramainya pemberitaan di media massa, perbedaan kepentingan, *money politics* atau politik uang dan ancaman atau intimidasi.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan imparial tentu mempunyai kewenangan untuk memutus perkara tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga untuk memutus perselisihan hasil pemilihan pada tingkat pertama serta terakhir dimana keputusan tersebut bersifat final. Dalam menjalankan tugasnya untuk memutus sengketa pemilihan umum maka menggunakan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini juga diamanatkan mekanisme *speedy trial* dimana Mahkamah Konstitusi harus dalam waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa, dengan penyelesaiannya melalui proses persidangan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyandari, D., Siboy, A., & Sudarsono. (2020). Urgensi Pemisahan Kewenangan Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak. *ARENA HUKUM*, 13(1), 59-76.
- Harun, R. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 13 (1), 1-24.

- Lestari, E., Hertanto., & Kurniawan, R. C. (2021). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu pada Pemilu 2019. *INDEPENDEN*, 2(1), 21-32.
- Nugraha, F. K. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Transformativ*, 2(1), 58-74.
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 85-99.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
- Pradika, R. F. Z., Putra, H. A. S., & Noris, A. (2020). Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 6(1), 73-91.
- Pradina, G. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. *Res Publica*, 4(2), 190-204.
- Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022
- Sahroni, A. (2019). Konflik Kelembagaan Antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sengketa Proses Pemilu di Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus: Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor dan Partai Bulan Bintang)
- Salia, E. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 1(1), 1-24.
- Satrio, A. (2015). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 118-133.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 461 ayat (1) tentang Pemilihan Umum
- UUD 1945 pasal 24C ayat (1)
- Yazwardi., Mikail, K. (2015). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilukada : Studi Kasus Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2013. *Tamaddun*, 14(2), 68-106.